



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 440/ 180 /TAHUN 2020

TENTANG

SERUAN BUPATI BANYUMAS
BAGI SEMUA PIMPINAN AGAMA DI KABUPATEN BANYUMAS
TERKAIT PELAKSANAAN IBADAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN,
PENANGGULANGAN DAN PENGHENTIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)* DI WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang
- a. bahwa dengan semakin luasnya penyebaran wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di wilayah Kabupaten Banyumas yang telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh World Health Organization (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020, dan menindaklanjuti Keputusan Bupati Banyumas Nomor 360/148/Tahun 2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Pandemi Virus Corona (COVID-19) di Kabupaten Banyumas, Perlu dilakukan seruan kepada semua pimpinan agama di Kabupaten Banyumas Terkait Pelaksanaan Ibadah,
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Seruan Bupati Banyumas Bagi Semua Pimpinan Agama di Kabupaten Banyumas Terkait Pelaksanaan Ibadah Dalam Upaya Pencegahan, Penanggulangan Dan Penghentian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Wilayah Kabupaten Banyumas
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah,

- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373),

Memperhatikan Kesepakatan Bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dengan Tokoh Agama Kabupaten Banyumas pada tanggal 19 Maret 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Seruan Bupati Banyumas Bagi Semua Pimpinan Agama Kabupaten Banyumas Terkait Pelaksanaan Ibadah Dalam Upaya Pencegahan, Penanggulangan Dan Penghentian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Wilayah Kabupaten Banyumas yang bunyinya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 23 MAR 2020

BUPATI BANYUMAS,



AHMAD HUSEIN
ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 440 / 180 /TAHUN 2020

TENTANG

SERUAN BUPATI BANYUMAS
BAGI SEMUA PIMPINAN AGAMA DI KABUPATEN
BANYUMAS TERKAIT PELAKSANAAN IBADAH
DALAM UPAYA PENCEGAHAN,
PENANGGULANGAN DAN PENGHENTIAN
PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
(COVID-19) DI WILAYAH KABUPATEN
BANYUMAS

SERUAN BUPATI BANYUMAS
BAGI SEMUA PIMPINAN AGAMA DI KABUPATEN BANYUMAS
TERKAIT PELAKSANAAN IBADAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN,
PENANGGULANGAN DAN PENGHENTIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS*
DISEASE 2019 (COVID-19) DI WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS

Kepada semua pimpinan agama di Kabupaten Banyumas.

- 1 Wajib mengatur peribadatan bagi umat /Pengikutnya untuk beribadah di rumah masing-masing sampai dengan tanggal 8 April 2020 dan dapat diperpanjang sesuai situasi dan kondisi,
- 2 Meniadakan kegiatan keagamaan yang mengundang atau menyebabkan berkumpulnya orang banyak;
- 3 Bagi muslim agar tetap menjaga sholat 5 (lima) waktu di rumah dan Sholat Jumat digantikan dengan Sholat Dzuhur di rumah masing-masing, kecuali bagi pondok pesantren yang masjidnya hanya digunakan oleh warga pesantren, dan dijamin tidak ada orang dari luar pondok pesantren yang masuk;
- 4 Masyarakat untuk selalu senantiasa berdoa agar virus COVID-19 segera hilang dari Kabupaten Banyumas.

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN